



ANALISIS PENETAPAN UJRAH BARANG GADAI DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI

Moch. Zaenal Azis Muchtarom¹

¹Universitas Al Hikmah Indonesia

*Corresponding author, email; azies1922@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received Agustus 2025

Revised September 2025

Accepted December 2025

Available online

<http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE>

Keywords:

Determination of Ujrah, Rahn, DSN-MUI Fatwa, Sharia Pawnshop

Turabian style in citing this Melia Jaya Puspa Rini, Maysarla Anggun Azzahra, Fika Nur Amalia, Dien Noviany Rahmatika” Peran Artificial Intelligence dan Good Corporate Governance terhadap Manipulasi Laba di Era Digital” *Journal of Sharia Economics* 7, No. 2 Dec: 2025

ABSTRACT

ABSTRACT

His research aims to explain the analysis of the determination of ujrah for pawned goods in terms of the DSN-MUI fatwa at Sharia Pawnshops. This research uses a qualitative research type with a descriptive method through interviews, observation, and documentation. The data collection was conducted using the interview method with the head of the Sharia Pawnshop and documentation from the Sharia Pawnshop, while for secondary data the researcher used documents, journals, regulations, books, and scientific works related to Rahn's theory. The National Sharia Council and the Indonesian Ulema Council on June 26, 2002, issued a fatwa Number: 25/DSN-MUI/III/2002. In the fatwa it is stated that: The amount of maintenance and storage costs for Marhun cannot be determined based on the loan amount. Meanwhile, in practice, the rental fees charged to customers will be different if the customer's loan amount is below the maximum loan value. While in practice the rental fee charged to customers will be different if the customer's loan amount is below the maximum loan value. The results of the study indicate that the calculation of ijarah fees applied by Perum Sharia Pawnshop is in accordance with DSN Fatwa Number: 25 / DSN-MUI / III / 2002, the calculation of ijarah is not based on the amount of the customer's loan but on the value of the collateral itself. $Ijarah\ fee = Estimated\ value / Rp.\ 10,000 \times Rate \times Number\ of\ loan\ days / 10\ days - (Original\ Ijarah \times Ijarah\ Discount\ Percentage)$. And what differentiates the size of the discount is the size of the risk that the Islamic pawnshop will accept, if the risk is higher then the discount given will be smaller, and vice versa if the risk that the Islamic pawnshop will accept is higher then the discount given will be bigger.

PENDAHULUAN

Hadirnya Pegadaian Syariah sebagai sebuah lembaga keuangan formal yang berbentuk unit dari perum pegadaian di Indonesia, yang bertugas menyalurkan pembiayaan dalam bentuk pemberian uang pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan berdasarkan hukum gadai syariah merupakan hal yang perlu mendapatkan sambutan positif. Dalam gadai syariah yang terpenting adalah dapat memberikan kemaslahatan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat dan menjauhkan diri dari praktik-praktik riba, qimar (spekulasi), maupun gharar (ketidaktransparan) yang berakibat terjadinya ketidakadilan dan kezaliman pada masyarakat dan nasabah.

Dengan dikeluarkannya fatwa No.25/DSN-MUI/III/2002, maka rahn dilaksanakan di pegadaian syariah. *Rahn* (gadai syariah) merupakan perwujudan dan transformasi gadai yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah dengan mengambil unsur gadai konvensional yang dapat beradaptasi sesuai dengan tuntutan umat dan perkembangan dunia usaha dalam ekonomi Islam.

Gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang pada prinsip syariah. Pada dasarnya produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan/atau bagi hasil. Pada dasarnya jenis barang yang digadaikan harus sesuai dengan syariah yang terhindar dari praktek riba, gharar dan maysir. Barang-barang yang dapat di gadaikan antara lain: perhiasan, perabotan rumah tangga, barang elektronik, kendaraan dan barang-barang lain yang dianggap bernilai.

Dengan adanya Fatwa DSN-MUI tersebut, Pegadaian Syariah mengeluarkan produk pembiayaan Gadai Syariah (*rahn*) untuk membantu nasabah dalam menggadaikan barangnya untuk memperoleh pinjaman. Dalam memberikan pembiayaan gadai kepada nasabah, Pegadaian Syariah menggunakan prinsip rahn yang diberikan oleh Pegadaian Syariah kepada nasabah berdasarkan kesepakatan

yang disertakan dengan menyerahkan barang jaminan (*marhun*) untuk menjamin pengembalian seluruh atau sebagian penyerahan barang jaminan (*marhun*) untuk jaminan pengembalian seluruh atau sebagian hutang nasabah kepada pihak Pegadaian Syariah (*murtahin*). Dari penerapan akad rahn di Pegadaian Syariah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Tetapi, ujah yang ada di Pegadaian Syariah dalam gadai barang berbeda dengan pegadaian pada umumnya. Pegadaian Syariah menerapkan *ujrah* perhitungan berdasarkan pinjaman dan presentase, sehingga dalam hal ini Pegadaian Syariah tersebut dalam menjalankan gadai barang belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

KAJIAN PUSTAKA

Ujah

Upah dalam bahasa Arab disebut *Al-ujrah*. Dari segi bahasa al-ajru yang berarti, *iwadu* (ganti), oleh sebab itu *al-sawab* (pahala) dinamai juga al-ajru atau *al-ujrah* (upah). Pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan.

Upah dalam Islam masuk juga dalam bab *Ijarah* sebagaimana perjanjian kerja, menurut bahasa *Ijarah* berarti "*Upah*" atau "*ganti*" atau imbalan, karena itu lafadz *Ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas.

Dalam *fiqh muamalah* pelaksanaan upah termasuk dalam bab *Ijarah*, pada garis besarnya adalah ujah terdiri atas:

- a. Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu barang, seperti rumah, pakaian dan lain-lain.
- b. Pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, seperti seorang pelayan jenis pertama mengarah kepada sewa menyewa dan yang kedua lebih menuju kepada ketenagakerjaan.

Mekanisme *Ujah*

Dalam pengupahan terdapat dua sistem, yaitu sistem pengupahan dalam hal pekerjaan dan ibadah

Upah dalam hal pekerjaan Dalam melakukan pekerjaan dan besarnya mengupah seorang itu ditentukan melalui standar kompetensi yang dimilikinya, yaitu:

- 1) Kompetensi teknis, yaitu pekerjaan yang bersifat ketrampilan teknis, contoh pekerjaan yang berkaitan dengan mekanik perbengkelan, pekerjaan di proyek yang bersifat fisik, dan pekerjaan dibidang industri lainnya.
- 2) Kompensasi sosial, yaitu pekerjaan yang bersifat hubungan kemanusiaan. Seperti pemasaran, hubungan kemasyarakatan, dan lain-lain.
- 3) Kompetensi manegeril, yaitu pekerjaan yang bersifat penataan dan pengaturan usaha, seperti manager keuangan dan lainnya.
- 4) Kompensasi intelektual, yaitu tenaga dibidang perencanaan konsultan, dosen, guru dan lainnya.

Gugurnya Ujrah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi ajir, apabila barang yang ada ditangannya rusak atau hilang. Menurut Syafiiyah dan Hanabilah, apabila ajir bekerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa atau di hadapannya, maka dia tetap memperoleh upah, karena barang tersebut ada ditangan penyewa atau pemilik. Sebaliknya apabila barang tersebut ada di tangan ajir, kemudian barang tersebut rusak atau hilang maka ajir tidak berhak atas upahnya. Ulama Hanafiyah hampir sama pendapatnya dengan Syafiiyah. Hanya saja pendapat mereka diperinci sebagai berikut:

a. Apabila barang ada ditangan ajir maka terdapat dua kemungkinan:

- 1) Apabila pekerjaan ajir sudah kelihatan hasilnya atau bekas pada barang, seperti jahitan, maka upah harus segera dibayarkan dengan menyerahkan hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Jika barang rusak ditangan ajir maka upah menjadi gugur, karena hasil pekerjaan yang tidak dilakukan.
- 2) Apabila pekerjaan ajir tidak kelihatan hasilnya pada barang yang dikerjakan maka upah harus diberikan saat pekerjaannya selesai dilaksanakan, walaupun barang tidak samapai diserahkan kepada pemiliknya. Hal itu karena imbalan yaitu upah mengimbangi pekerjaan, sehingga apabila pekerjaan telah selesai maka otomatis upah harus dibayar.
- 3) Apabila barang ada di tangan musta'jir, maka ajir berhak menerima upah setelah menyelesaikan pekerjaannya. Apabila pekerjaannya tidak selesai seluruhnya, melainkan hanya sebagian saja, maka dia berhak menerima upah sesuai dengan kadar pekerjaan yang telah diselesaikan. Sebagai contoh seseorang yang disewa untuk merenovasi kamar di rumahnya, dia hanya mengerjakan kamarnya sebagian saja dari rumahnya yaitu kamarnya, setelah seseorang itu sudah selesai

dengan pekerjaannya, maka orang tersebut berhak menuntut upah atas pekerjaan yang dilakukan.

Rahn (Gadai)

Pengertian *Rahn* Dalam fiqh muamalah *ar-rahn* dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang. Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai *al-habsu*. Ada sebagian yang menyatakan bahwa kata *rahn* bermakna bertahan dengan dasar firman Allah :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: . Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan,

Kata *rahinah* dalam ayat tersebut bermakna tertahan. Pengertian kedua ini hampir sama dengan yang pertama karena yang tertahan itu berada tetap di tempatnya. Sedangkan secara istilah, *rahn* berarti menjadikan sebuah barang sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar apabila tidak bisa membayar utang. Hal ini berarti bahwa *rahn* sama artinya dengan borg, yakni sesuatu yang digadaikan oleh orang yang berutang dan sewaktu-waktu bisa disita apabila pihak yang berutang tersebut tidak bisa membayar utang. Secara etimologis, arti *rahn* adalah tetap dan lama, dan dapat juga dinamai dengan *al-habsu* berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.

Dasar Hukum Rahn

Pada dasarnya gadai adalah dibolehkan dalam syariat Islam sebagaimana hukum jual beli, setiap barang yang dapat diperjualbelikan, maka dapat pula digadaikan. Hal ini di dasarkan pada al-Qur'an, al-Hadits serta ijma'. Dasar hukum yang membolehkan adanya perjanjian gadai adalah: Terdapat di surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi sebagai berikut:

• وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أَوْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya ; Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Syaikh Muhammad Ali As-Sayid berpendapat, bahwa ayat Alquran diatas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utangpiutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang (rahn).

Tinjauan Fatwa DSN-MUI Pada Penetapan *Ujrah* Barang Gadai

Dalam fatwa DSN-MUI *Ijarah* ialah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas sesuatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa akad *Ijarah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena bersifat komersil. Beberapa definisi *Ijarah* diatas juga dapat disimpulkan bahwa *Ijarah* adalah sebuah transaksi atas suatu manfaat, dalam hal ini manfaat menjadi objek transaksi, dan dalam segi ini *Ijarah* dapat dibagi menjadi dua yaitu:

Ijarah yang mentransaksikan manfaat harta benda yang lazim disebut persewaan, misalnya menyewakan rumah, kendaraan, pertokoan dan lain sebagainya dan *Ijarah* yang mentransaksikan manfaat sumber daya manusia yang lazim disebut pemburuan.

Fatwa DSN No: 25/DSN-MUI/III/2002 menyebutkan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik rahin. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai

marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban rahin, namun dapat juga dilakukan oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.
 - b. Apabila rahin tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

Hasil dan Diskusi

Dari hasil penelitian di pegadaian syariah maka peneliti melakukan analisis data untuk menjelaskan lebih lanjut dari hasil penelitian. Dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan dasar dari Fatwa DSN-MUI.

Metode analisis data yang digunakan yaitu penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Menyajikan data-data yang didapat melalui metode observasi, metode wawancara dan metode dokumentasi. Data tersebut diolah secara manual membentuk deskripsi.

Teori yang dikemukakan oleh pakar ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *ar-rahn* boleh dilakukan dalam perjalanan dan dalam keadaan hadir ditempat, asal barang jaminan itu bisa langsung dipegang/dikuasai (*al-qabdh*) secara hukum oleh pemberi piutang. Maksudnya, karena tidak semua barang jaminan dapat dipegang/dikuasai oleh pemberi piutang secara langsung, maka paling tidak ada semacam pegangan yang dapat menjamin bahwa barang dalam status *al-marhun* (menjadi agunan utang). Misalnya, apabila barang jaminan itu berbentuk sebidang tanah, maka yang dikuasai (*al-qabdh*) adalah surat jaminan tanah itu.

Dalam praktiknya Gadai Syariah di Pegadaian Syariah menggunakan prinsip *Rahn* dimana Pegadaian bertindak sebagai *murtahin* (pihak penerima gadai) sedangkan nasabah sebagai *rahin* (pihak pemberi gadai). Produk gadai ini memberikan pelayanan kepada nasabah dengan memberikan pembiayaan sesuai dengan ketentuan Pegadaian, setelah menaksir barang milik nasabah berupa emas sebagai barang jaminan. Pegadaian akan memberikan pembiayaan senilai 90% untuk emas, 75% untuk mobil atau sepeda motor, 60% untuk elektronik dan 55% untuk smartphone atau laptop. Dalam menentukan berat kadar emas, Pegadaian Syariah menggunakan alat seperti timbangan untuk perhiasan dan menggunakan batu gosok yang disertai larutan HCl dan HNO₃ untuk emas sehingga tampak jelas berapa karat emas tersebut. Sebelum Pegadaian Syariah memberikan pinjaman, nasabah diwajibkan membayar biaya administrasi yang ditetapkan oleh pihak Pegadaian. Penentuan besarnya *ujrah* di Pegadaian Syariah ditentukan berdasarkan besarnya nilai taksiran barang, tetapi yang membedakan dalam pemberian *ujrah* yang dikenakan antara nasabah satu dengan nasabah yang lain dalam menggadaikan barang dengan nilai taksiran yang sama tetapi jumlah pinjaman berbeda, hal ini yang kemudian menjadi persoalan sehingga pegadaian syariah tuban mengambil langkah adanya sistem perhitungan tetapi yang tidak menyalahi norma Islam adalah dengan adanya diskon *ujrah* yang diberikan karena nasabah meminjam dibawah harga pinjaman. Sebagaimana telah diketahui bahwa dalam Perum Pegadaian Syariah tidak menerapkan sistem bunga akumulatif seperti di Pegadaian konvensional. Maka Perum Pegadaian Syariah mengadakan terobosan pembentukan laba melalui mekanisme akad *ijarah*.

Ijarah sebagai faktor pembentuk laba dan sebagai produk *tijarah* yang bertujuan mencari profit bagi Perum Pegadaian Syariah maka ditetapkan sistem perhitungan. Dan sebagai lembaga keuangan syariah yang memegang prinsip menghilangkan serta meniadakan hal yang memberatkan diantaranya meniadakan unsur *riba* sebagaimana yang telah diaplikasikan oleh pegadaian konvensional, tentunya sistem *ijarah* telah terformat dengan mengacu pada prinsip-prinsip tersebut dalam hal perhitungannya.

Pembentukan laba merupakan salah satu fungsi dan tujuan Perum Pegadaian Syariah di samping fungsi menolong sesama yang merupakan inti dari prinsip *muamalah* dalam Islam. Untuk menghindari dari *riba*, maka pengenaan biaya jasa pada barang simpanan nasabah dengan cara sebagai berikut: Harus dinyatakan dalam nominal, bukan presentase, Sifanya harus nyata, jelas dan pasti, serta terbatas pada hal-hal yang

mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak dan tidak terdapat tambahan biaya yang tidak disebutkan dalam akad awal. Pihak pegadaian syariah adalah lembaga keuangan yang dituntut untuk mengembalikan modalnya, maka dalam pelaksanaannya pihak pegadaian melakukan terobosan dengan adanya diskon ijarah, dimana fungsi diskon ini sendiri untuk menarik minat nasabah. Tarif diskon *ijarah* di Pegadaian Syariah berlaku bila *Rahin* (nasabah) meminjam uang dibawah nilai pinjaman maksimum yaitu meminjam uang dibawah 85% dari harga taksiran.

Kebolehan diskon ini terdapat dalam hadist Nabi riwayat al Thabrani yang menyatakan bahwa hadis ini shahih sanadnya :

Artinya : "Abbas meriwayatkan bahwa Nabi Saw. ketika beliau memerintahkan untuk mengusir Bani Nadhir, datanglah beberapa orang dari mereka seraya mengatakan:"Wahai Nabiyallah, sesungguhnya Engkau telah memerintahkan untuk mengusir kami sementara kami mempunyai piutang pada orang-orang yang belum jatuh tempo" Maka Rasulullah saw berkata: "Berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat"

Dari hadist tersebut "berilah keringanan dan tagihlah lebih cepat" membuktikan bahwa dalam Islam diperbolehkan adanya pemberian diskon.

Dalam fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn disebutkan bahwa: besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Besarnya *ijarah* di Pegadaian Syariah dalam menentukan biaya pemeliharaan dan penyimpanan berdasarkan nilai taksiran barang, pada pegadaian syariah memberikan diskon tarif *ujrah* yang diterapkan pada Tarif *Ujrah* merupakan kebijakan perusahaan.

Dan dalam prakteknya Pegadaian Syariah tidak mengambil keuntungan dari *akad rahn*, tetapi ada biaya administrasi yang timbul, biaya administrasi ini untuk biaya perlengkapan dan biaya tenaga kerja. Sedangkan dari akad *ijarah* maka nasabah berhak membayar biaya *ijarah (ujrah)* kepada pihak pegadaian dimana untuk tarif *ujrah* sendiri telah disepakati kedua belah pihak.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, analisis ini berpedoman pada fatwa DSN-MUI. Berdasarkan Fatwa Dewan Syaria"ah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia menetapkan fatwa DSN-MUI NO.25/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn. Menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut: *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang

menyerahkan barang) dilunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*, pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar mengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan oleh *murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan oleh pinjaman. Penjualan *marhun* dilakukan apabila telah jatuh tempo dan nasabah belum bisa melunasi.

Dari semua syarat yang telah difatwakan DSN-MUI semua itu telah dilaksanakan dan diterapkan di Pegadaian Syariah dan dalam hal biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang menggunakan akad *ijarah* (sewa). Artinya, penggadai (*rahin*) menyewa tempat di Pegadaian untuk menyimpan atau menitipkan barang gadainya, kemudian Pegadaian menetapkan biaya sewa tempat. Dalam pengertian lainnya, penggadai (*rahin*) menggunakan jasa Pegadaian untuk menyimpan atau memelihara barang gadainya hingga jangka waktu gadai berakhir. Biaya pemeliharaan/penyimpanan ataupun biaya sewa tersebut diperbolehkan oleh para ulama dengan merujuk kepada diperbolehkannya akad *ijarah*.

Kesimpulan

Biaya *ujrah* yang diterapkan pegadaian syariah tuban sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 25/DSN- MUI/III/2002 karena perhitungan biaya *ujrah* bukan dari jumlah pinjaman nasabah, sedangkan yang membedakan perbedaan tarif adalah adanya diskon yang diberikan kepada nasabah karena mengajukan pinjaman dibawah harga pinjaman maksimum. Penentuan diskon *ujrah* pun ditentukan dari nilai barang nasabah.

Daftar Pustaka

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawir Arab-Indonesia terlengkap* (Surabaya: pustaka progressif, 1994), 9

Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), 401.

- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000 Lihat Dalam "*Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*", (DSN-MUI,BI,2003), 58
- Hari Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia,), 172.
- H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011), 105.
- Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Grafindo persada, II, 1997), 29.
- Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, (Surabaya: Vira Jaya Multi Press, 2009), 89.
- Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah dari teori ke praktik, cet. ke-1*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2019), hlm. 128
- Sasli Rais, *Pegadaian Syariah Konsep Dan Sistem Operasional : Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta : UI-Press, 2019),
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), 3881
- Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2015), 102.
- Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2008), 5.